



BUPATI PESISIR BARAT

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT

NOMOR 9 TAHUN 2020

TENTANG

PELESTARIAN BUDAYA TRADISIONAL DAN PEMAJUAN KEBUDAYAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESISIR BARAT,

- Menimbang : a. bahwa kebudayaan daerah merupakan identitas daerah, bangsa dan negara yang harus dilestarikan, dikembangkan dan diteguhkan berdasarkan kristalisasi nilai budaya yang tumbuh dan berkembang serta dijunjung tinggi oleh masyarakat sebagai suatu keluhuran budi, nilai dan norma yang bersendikan Pancasila;
- b. bahwa untuk melestarikan dan mengembangkan budaya tradisional di Pesisir Barat diperlukan suatu perencanaan yang sistematis, terpadu dan terukur;
- c. bahwa agar perencanaan tersebut lebih terarah dan memberikan kepastian hukum maka diperlukan suatu produk hukum yang mengatur dan melindungi Pelestarian Budaya Tradisional dan Pemanjuaan Kebudayaan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pelestarian Budaya Tradisional dan Pemanjuaan Kebudayaan.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5364);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelestarian kebudayaan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 951);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Menteri Peraturan Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah);
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pemeliharaan Kebudayaan Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2008).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT,
dan
BUPATI PESISIR BARAT,**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PELESTARIAN BUDAYA TRADISIONAL DAN
PEMAJUAN KEBUDAYAAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pesisir Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat.
3. Bupati adalah Bupati Pesisir Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Barat.
5. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat.
6. Perangkat Daerah Kabupaten adalah Unsur pembantu Bupati dan DPRD Kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten.
7. Kebudayaan adalah keseluruhan gagasan, perilaku, dan hasil karya manusia dan/atau kelompok manusia yang dikembangkan melalui proses belajar dan adaptasi terhadap lingkungannya yang berfungsi sebagai pedoman untuk kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
8. Adat Istiadat adalah serangkaian tingkah laku yang terlembaga dan mentradisi dalam masyarakat yang berfungsi mewujudkan nilai sosial budaya ke dalam kehidupan sehari-hari.

9. Kebudayaan Daerah adalah kebudayaan di Pesisir Barat dan kebudayaan baru yang timbul akibat interaksi antar kebudayaan untuk kehidupan bermasyarakat yang sesuai dengan jati diri dan nilai-nilai luhur masyarakat Pesisir Barat.
10. Unsur Kebudayaan adalah bagian dari suatu sistem kebudayaan dengan sifat yang berbeda-beda yang terkait satu sama lain dan membentuk satu kesatuan.
11. Pemajuan Kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia dan budaya daerah di tengah peradaban dunia dan nasional.
12. Pengelolaan Kebudayaan adalah upaya pelestarian kebudayaan yang dilakukan melalui perencanaan, penyelenggaraan, pengembangan dan evaluasi untuk tujuan kemajuan peradaban dan kesejahteraan masyarakat.
13. Pelestarian adalah upaya dinamis yang meliputi perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, pemeliharaan, pembinaan dan pengawasan.
14. Perlindungan adalah upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap hal-hal yang dapat menimbulkan kerusakan, kerugian, atau kepunahan kebudayaan dan adat istiadat yang berupa gagasan, perilaku, dan karya budaya termasuk harkat dan martabat serta hak budaya yang diakibatkan oleh perbuatan manusia ataupun proses alam.
15. Pengembangan adalah upaya dalam berkarya, memungkinkan terjadinya penyempurnaan gagasan, perilaku, dan karya budaya berupa perubahan, penambahan, atau penggantian sesuai tata dan norma yang berlaku pada komunitas pemilikinya tanpa mengorbankan keasliannya.
16. Pemanfaatan adalah upaya pendayagunaan Objek Pemajuan Kebudayaan untuk menguatkan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam mewujudkan tujuan nasional.
17. Hak Berkebudayaan adalah hak yang secara kodrati melekat kepada setiap orang sebagai manusia yang berbudaya.

18. Multikulturalisme adalah orientasi dan/atau paham yang di dalamnya mengandung prinsip penghormatan dan penghargaan atas suatu perbedaan yang dilakukan secara sadar dan aktif untuk mewujudkan semangat kebersamaan.
19. Sejarah adalah peristiwa masa lampau manusia beserta segala aspek yang melingkupinya, dianggap penting, benar-benar terjadi, baik tertulis maupun tidak tertulis, dan dapat dibuktikan kebenarannya.
20. Warisan Budaya adalah keseluruhan peninggalan kebudayaan yang memiliki nilai penting sejarah, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan/atau seni.
21. Pranata Kebudayaan adalah perkumpulan orang yang memiliki aktifitas utama terkait kebudayaan.
22. Sumber Daya Manusia Kebudayaan yang selanjutnya disebut SDM Kebudayaan adalah potensi manusia untuk menuangkan dan mengembangkan gagasan ke dalam tindakan guna tercapainya kesejahteraan hidup.
23. Prasarana dan Sarana Kebudayaan adalah fasilitas penunjang terselenggaranya aktivitas kebudayaan dan proses pembudayaan.
24. Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, atau badan usaha baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
25. Masyarakat Adat adalah masyarakat yang memiliki tata nilai atau kebiasaan-kebiasaan yang berlangsung dan dilaksanakan secara turun temurun.
26. Lembaga Adat adalah lembaga kemasyarakatan baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang di dalam sejarah masyarakat atau dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan di dalam hukum adat tersebut, serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan dan mengacu pada adat istiadat dan hukum adat yang berlaku.

27. Penyelesaian Sengketa adat adalah suatu proses menyelesaikan perbedaan pendapat atau permasalahan yang berkaitan dengan masyarakat adat melalui prosedur yang disepakati oleh para pihak yaitu dengan menggunakan hukum adat dan/atau sesuai dengan prinsip-prinsip kearifan lokal masyarakat adat.
28. Bahasa Daerah adalah suatu bahasa yang dituturkan di suatu wilayah dalam sebuah negara kebangsaan pada suatu daerah kecil, provinsi, atau daerah yang lebih luas.
29. Bahasa Using adalah bahasa yang ditandai ciri kedaerahan diwariskan dan dipelihara turun-temurun berkembang bersama tumbuhnya cikal bakal masyarakat Pesisir Barat.
30. Objek Pemajuan Kebudayaan adalah unsur kebudayaan yang menjadi sasaran utama Pemajuan Kebudayaan.
31. Kesenian Daerah adalah unsur kesenian yang menjadi bagian hidup.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Pelestarian Budaya Tradisional dan Pemajuan Kebudayaan meliputi:

- a. perlindungan;
- b. pengembangan;
- c. pemanfaatan;
- d. pemeliharaan; dan
- e. pembinaan dan pengawasan.

Pasal 3

Pelestarian Budaya Tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, ditujukan pada aspek:

- a. kesenian;
- b. kepurbakalaan, permuseuman dan kesejarahan;
- c. kebahasaan dan kesusastraan;
- d. pakaian adat;
- e. tata rias, tata busana dan upacara adat pengantin Pesisir Barat;
- f. arsitektur bangunan;
- g. perpustakaan dan naskah kuno; dan
- h. kuliner/makanan khas Pesisir Barat.

Pasal 4

Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, ditujukan pada aspek :

- a. tradisi lisan;
- b. manuskrip;
- c. adat istiadat;
- d. ritus;
- e. pengetahuan tradisional;
- f. teknologi tradisional;
- g. seni;
- h. bahasa;
- i. permainan rakyat; dan
- j. olahraga tradisional.

BAB III TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 5

Pelestarian Budaya Tradisional dan Pemajuan Kebudayaan bertujuan untuk:

- a. melindungi dan mengamankan peninggalan budaya tradisional agar tidak punah atau diakui sebagai budaya tradisional oleh daerah/negara lain;
- b. memelihara dan mengembangkan nilai-nilai tradisi yang merupakan jati diri dan sebagai perlambang kebanggaan masyarakat daerah Pesisir Barat yang multicultural;
- c. meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap budaya tradisional;
- d. meningkatkan kepedulian, kesadaran dan aspirasi masyarakat terhadap peninggalan budaya tradisional;
- e. membangkitkan semangat cinta tanah air, nasionalisme dan patriotism;
- f. membangkitkan motivasi, memperkaya inspirasi, dan memperluas khasanah bagi masyarakat dalam berkarya di bidang kebudayaan; dan
- g. mengembangkan budaya tradisional untuk memperkuat jatidiri kebudayaan daerah dan nasional.

Pasal 6

Pelestarian Budaya Tradisional dan Pemajuan Kebudayaan diselenggarakan berdasarkan prinsip:

- a. Pancasila;
- b. Bhinneka Tunggal Ika;
- c. Kepastian hukum;
- d. Keberpihakan;
- e. Akuntabilitas; dan
- f. Keberlanjutan.

BAB IV TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 7

Tugas dan wewenang Pemerintah Daerah dalam Pelestarian Budaya Tradisional adalah:

- a. melaksanakan pendataan terhadap budaya tradisional yang berasal dan/atau masih hidup di lingkungan masyarakat Pesisir Barat;
- b. memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan Pelestarian Budaya Tradisional di Pesisir Barat;
- c. melakukan sinergi dengan masyarakat dan dunia usaha dalam upaya pengelolaan budaya tradisional;
- d. melakukan koordinasi pelaksanaan pengelolaan kebudayaan dengan daerah sekitarnya;
- e. merumuskan dan menetapkan kebijakan serta strategi Pelestarian Budaya Tradisional berdasarkan kebijakan daerah;
- f. menyelenggarakan Pelestarian Budaya Tradisional sesuai dengan khaidah/norma, standar, prosedur, dan kriteria yang dimiliki oleh jenis budaya atau adat istiadat yang bersangkutan dan/atau sesuai yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- g. melakukan kerja sama antar daerah, kemitraan, dan jejaring dalam pengelolaan kebudayaan;
- h. melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Pelestarian Budaya Tradisional di Pesisir Barat;
- i. menetapkan kawasan warisan budaya dan adat istiadat daerah;
- j. memfasilitasi dan/atau menyelesaikan perselisihan dalam Pelestarian Budaya Tradisional di Pesisir Barat; dan
- k. mendaftarkan Budaya Tradisional Pesisir Barat sebagai Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) kepada Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pemerintah Daerah menyusun Rencana Aksi Daerah untuk Pelestarian Budaya Tradisional dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat:
 - a. arah, kebijakan, dan strategi dalam mencapai target penyelenggaraan pelestarian budaya tradisional;
 - b. target yang ingin dicapai dalam upaya pelestarian budaya tradisional;
 - c. pengembangan kerjasama, kemitraan, dan partisipasi aktif masyarakat dan dunia usaha; dan
 - d. kebutuhan penyediaan pembiayaan yang ditanggung oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Pasal 9

Dalam Pemajuan Kebudayaan, Pemerintah Daerah sesuai dengan wilayah administratifnya, bertugas :

- a. menjamin kebebasan berekspresi;
- b. menjamin perlindungan atas ekspresi budaya;
- c. melaksanakan Pemajuan Kebudayaan;
- d. memelihara kebhinekaan;
- e. mengelola informasi di bidang Kebudayaan;
- f. menyediakan sarana dan prasarana Kebudayaan;
- g. menyediakan sumber pendanaan untuk Pemajuan Kebudayaan;
- h. membentuk mekanisme pelibatan masyarakat dalam Pemajuan Kebudayaan;
- i. mendorong peran aktif dan inisiatif masyarakat dalam Pemajuan Kebudayaan; dan
- j. menghidupkan dan menjaga ekosistem Kebudayaan yang berkelanjutan.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pemerintah Daerah sesuai dengan wilayah administratifnya, berwenang :

- a. merumuskan dan menetapkan kebijakan Pemajuan Kebudayaan;
- b. merencanakan, menyelenggarakan, dan mengawasi Pemajuan Kebudayaan;
- c. merumuskan dan menetapkan mekanisme pelibatan masyarakat dalam Pemajuan Kebudayaan; dan
- d. merumuskan dan menetapkan mekanisme pendanaan dalam Pemajuan Kebudayaan.

Pasal 11

- (1) Kebijakan Pelestarian Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a didasarkan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah.
- (2) Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi:
 - a. pokok pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota se-Kabupaten Pesisir Barat;
 - b. identifikasi keadaan terkini dari perkembangan objek Pemajuan Kebudayaan di Daerah;
 - c. identifikasi Sumber Daya Manusia Kebudayaan, lembaga Kebudayaan, dan pranata Kebudayaan di Daerah;
 - d. identifikasi sarana dan prasarana Kebudayaan di Daerah;
 - e. identifikasi potensi masalah Pemajuan Kebudayaan; dan
 - f. analisis dan rekomendasi untuk implementasi Pemajuan Kebudayaan di Daerah.
- (3) Anggaran Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dibebankan pada APBD.
- (4) Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Tata cara penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah mengacu peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Unsur Keanggotaan Dewan Pelestarian Budaya Tradisional di Pesisir Barat terdiri atas :

- a. Tokoh Agama;
- b. Tokoh Budaya;
- c. Tokoh Adat;
- d. Tokoh Masyarakat;
- e. Akademisi; dan
- f. Penggiat Hak Asasi Manusia.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, struktur organisasi, tugas, dan wewenang Dewan Pelestarian Budaya Tradisional di Pesisir Barat diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

Pasal 14

Dalam pelestarian budaya tradisional di Pesisir Barat, masyarakat berhak:

- a. menggunakan seluruh aspek budaya tradisional sesuai khaidah dan fungsinya;
- b. memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah dalam upaya Pelestarian Budaya Tradisional; dan
- c. memilih aspek Pelestarian Budaya Tradisional yang ada untuk kepentingan pengungkapan nilai kearifan lokal.

Pasal 15

- (1) Masyarakat wajib turut serta dalam penyelenggaraan Pelestarian Budaya Tradisional di Pesisir Barat.
- (2) Bentuk kewajiban masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diutamakan pada:
 - a. turut serta dalam menjaga dan melestarikan budaya tradisional;
 - b. turut serta pada kegiatan inventarisasi penggalian sejarah, warisan budaya tradisional;
 - c. turut serta pada kegiatan peningkatan kegiatan pelestarian budaya tradisional;
 - d. turut serta pada kegiatan sosialisasi dan publikasi nilai-nilai warisan budaya tradisional; dan
 - e. turut serta pada kegiatan fasilitasi pengembangan kualitas sumber daya manusia dalam Pelestarian Budaya Tradisional.

Pasal 16

- (1) Untuk mencapai tujuan Pelestarian Budaya Tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, masyarakat berperan serta dalam kegiatan pelestarian budaya tradisional.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui perorangan, organisasi kemasyarakatan bidang kebudayaan dan/atau forum komunikasi kebudayaan.

Pasal 17

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), meliputi:

- a. aktif dalam menanamkan pemahaman kebhinekaan, memperkokoh jati diri daerah dan nasional, menumbuhkan kebanggaan daerah dan nasional, dan mempererat persatuan bangsa;
- b. berperan aktif dalam mengembangkan kebudayaan daerah melalui dialog, temu budaya, sarasehan, dan lain sebagainya; dan
- c. memberikan masukan dan membantu Pemerintah Daerah dalam pelestarian budaya tradisional.

BAB VI PENYELENGGARAAN PELESTARIAN

Bagian Kesatu Kesenian

Pasal 18

- (1) Penyelenggaraan pelestarian kesenian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan kesinambungan usaha pengelolaan, penelitian, peningkatan mutu, penyebarluasan hasil kesenian, peningkatan daya cipta dan daya penampilan, serta peningkatan apresiasi kesenian daerah;
 - b. meningkatkan kreativitas dan produktivitas para seniman untuk berkarya bagi kesenian daerah; dan
 - c. meningkatkan sikap positif masyarakat terhadap kesenian melalui pendidikan dan apresiasi seni di sekolah dan di luar sekolah.
- (2) Dalam rangka mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah bersama-sama dengan masyarakat mempunyai kewajiban sebagai berikut:
 - a. mewujudkan suasana berkesenian tradisional dan kontemporer yang dinamis, beretika dan berkarakter;
 - b. melindungi hak cipta dan kekayaan seni para seniman daerah;
 - c. meningkatkan kesejahteraan pelaku dan pelestari budaya;
 - d. menata lembaga kesenian yang kreatif, responsif, proaktif dan dinamis terhadap kebutuhan dan pertumbuhan kesenian daerah;
 - e. meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap kesenian daerah; dan
 - f. meningkatkan profesionalisme penyelenggara kesenian daerah.

- (3) Pemerintah Daerah melakukan pengembangan program serta kegiatan yang sistematis, terencana, dan berkelanjutan dengan melibatkan masyarakat, seniman, para ahli, dan pihak lain yang berkepentingan.

Pasal 19

Pelestarian kesenian sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1), diarahkan pada norma dan nilai kemajuan yang bermanfaat bagi terwujudnya pembangunan manusia yang beriman dan bertaqwa serta berakhlak mulia.

Pasal 20

- (1) Dalam rangka pelestarian kesenian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pemerintah Daerah melaksanakan :
 - a. penerapan kesenian daerah dalam muatan lokal pelajaran pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar;
 - b. mendorong dan memfasilitasi perkumpulan seni dan lembaga kemasyarakatan dalam pelestarian kesenian daerah;
 - c. mengembangkan sistem pemberian penghargaan; dan
 - d. memanfaatkan ruang publik, gedung kesenian, dan media massa sebagai upaya pelestarian kesenian daerah.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat :
 - a. mendorong dan memberi kesempatan kepada para seniman untuk makin kreatif dan menghasilkan karya yang semakin bermutu;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana kesenian;
 - c. mengadakan publikasi dan promosi hasil karya seni budaya;
 - d. mendorong tumbuhnya industri alat kesenian;
 - e. meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap karya seni budaya;
 - f. merefleksi dan mengevaluasi kegiatan penyelenggaraan pelestarian kesenian; dan
 - g. melakukan pembinaan perkumpulan seni.

Pasal 21

- (1) Penerapan kesenian daerah dalam penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a melalui kegiatan sebagai berikut:
 - a. memasukkan materi pembelajaran kesenian daerah terintergrasi dengan mata pelajaran kesenian melalui intrakurikuler, kokurikuler, dan/atau ekstrakurikuler;
 - b. menghidupkan kegiatan kesenian daerah di sekolah;
 - c. meningkatkan apresiasi kesenian kepada peserta didik dan tenaga pendidik di sekolah;
 - d. menyiapkan pendidik bidang kesenian daerah yang mempunyai keahlian dan menguasai bidangnya melalui pendidikan dan pelatihan
 - e. meningkatkan kualitas pendidik dan materi pembelajaran kesenian daerah;

- f. memenuhi fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan pendidikan kesenian daerah; dan
 - g. meningkatkan sarana dan prasarana kesenian daerah di sekolah.
- (2) Penerapan kesenian daerah dalam penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas dan fungsi dinas yang membidangi pendidikan.

Pasal 22

Dalam rangka pelestarian, pengembangan dan pemanfaatan kegiatan kesenian daerah, Pemerintah Daerah melaksanakan:

- a. lomba/festival/parade kesenian secara periodik dan berjenjang;
- b. pertunjukan kesenian yang dilaksanakan pada acara tertentu;
- c. kegiatan lainnya sebagai sarana dan media apresiasi kesenian; dan
- d. memberikan penghargaan seni.

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan macam kesenian daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Kepurbakalaan, Permuseuman dan Kesenian

Pasal 24

- (1) Penyelenggaraan pelestarian keurbakalaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b melalui kegiatan:
- a. pendataan, pencatatan, dan pendokumentasian terhadap budaya tradisional yang tersebar di daerah dan di luar daerah dan/atau yang telah dikuasai masyarakat;
 - b. penyelamatan penemuan budaya tradisional yang berada di atas dan masih terpendam/terkubur di dalam tanah;
 - c. pengkajian ulang terhadap penemuan budaya tradisional; dan
 - d. pengaturan pemanfaatan warisan budaya daerah bagi pendidikan dan pariwisata.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai upaya pelestarian warisan budaya daerah, situs, dan lingkungannya.

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan sosialisasi keurbakalaan sesuai standar teknis arkeologi kepada masyarakat secara luas, sistematis, dan terarah.
- (2) Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan melibatkan masyarakat, para ahli, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.

Pasal 26

- (1) Hasil penemuan budaya tradisional dalam bentuk benda bergerak dan tidak bergerak dikuasai Pemerintah Daerah.
- (2) Hasil temuan warisan budaya daerah dalam bentuk benda tidak bergerak berada di atas tanah milik perorangan dapat dibebaskan dengan diberi penggantian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Masyarakat yang menemukan dan/atau menyimpan benda budaya tradisional wajib mendaftarkan dan menyerahkan kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Kepala Dinas mendokumentasikan hal ikhwal benda budaya tradisional yang disimpan oleh masyarakat.
- (3) Warisan budaya daerah dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pendidikan, kepariwisataan, dan kegiatan ilmiah.

Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pelestarian kepurbakalaan diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri yang mengatur Cagar Budaya.

Pasal 29

- (1) Penyelenggaraan pelestarian kesejarahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, dilakukan melalui:
 - a. pemeliharaan, perlindungan dan pengkajian sumber sejarah sebagai bahan penulisan sejarah daerah;
 - b. penelitian dan penulisan sejarah daerah secara obyektif dan ilmiah serta ilmiah populer, dan sastra sejarah daerah;
 - c. pemilahan dan pemeliharaan hasil penulisan sejarah daerah; dan
 - d. pemanfaatan hasil penulisan sejarah daerah dengan mensosialisasikannya melalui jalur pendidikan dasar dan menengah, media massa penerbitan berkala dan sarana publikasi lainnya yang dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi penulisan sejarah daerah yang dilakukan oleh masyarakat.

Pasal 30

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pelestarian kesejarahan dan tata cara pemberian fasilitasi penulisan sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Kebahasaan dan Kesusastraan

Pasal 31

Pemerintah Daerah bertanggung jawab melakukan pemeliharaan, pengembangan dan pemanfaatan bahasa dan sastra daerah yang dipelihara masyarakatnya.

Bagian Keempat
Pakaian Adat

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan pakaian adat.
- (2) Penetapan pakaian adat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai upaya pelestarian warisan budaya daerah agar keberadaannya dapat terpelihara dan lestari.
- (3) Keberadaan pakaian adat yang ada di daerah, wajib dipelihara, dilestarikan dan dikembangkan oleh masyarakat.

Pasal 33

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penetapan dan penggunaan pakaian adat sebagaimana dimaksud pada pasal 31 ayat (1) dan ayat (3), diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati.

Bagian Kelima
Tata Rias, Tata Busana dan Upacara Adat Pengantin Pesisir Barat

Pasal 34

- (1) Tata Rias, tata Busana dan Upacara Adat Pengantin Pesisir Barat, keberadaan dan pemakaiannya harus dipelihara dan dikembangkan melalui cara:
 - a. pemakaian Tata Rias, Tata Busana dan Upacara Adat Pengantin Pesisir Barat;
 - b. festival Budaya; dan
 - c. duta Budaya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Rias, Tata Busana dan Upacara Adat Pengantin Pesisir Barat diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam Arsitektur Bangunan

Pasal 35

- (1) Arsitektur khas budaya tradisional, keberadaan dan pemakaiannya harus dipelihara dan dikembangkan melalui cara antara lain :
 - a. pemakaian Arsitektur khas daerah pada bangunan publik dan/atau gedung milik Pemerintahan Daerah; dan
 - b. menempatkan ornamen khas warisan budaya daerah pada bagian dinding pada gapura dan/atau tugu yang berfungsi sebagai batas wilayah kelurahan, kecamatan, kota/kabupaten administrasi, dan daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai arsitektur khas bangunan Pesisir Barat diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh Kepustakaan dan Naskah Kuno

Pasal 36

- (1) Masyarakat berhak menyimpan, merawat, melestarikan, dan memanfaatkan naskah kuno budaya daerah, dilakukan secara bertanggungjawab.
- (2) Masyarakat yang memiliki naskah kuno sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mendaftarkan ke perpustakaan umum daerah dan/atau perpustakaan nasional.

Pasal 37

- (1) Pendaftaran naskah kuno sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2), disampaikan secara tertulis dengan dilengkapi data sekurang-kurangnya mengenai:
 - a. identitas pemilik;
 - b. riwayat pemilikan naskah kuno; dan
 - c. jenis, jumlah, bentuk, dan ukuran naskah kuno.
- (2) Pendaftaran naskah kuno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

- (1) Masyarakat dapat menyerahkan penyimpanan, perawatan dan pelestarian naskah kuno yang berhubungan dengan budaya tradisional kepada perpustakaan umum daerah.
- (2) Penyerahan naskah kuno sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah memberikan ganti rugi kepada pemilik naskah kuno bersangkutan dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

Pemerintah Daerah mendorong dan memfasilitasi pendokumentasian budaya tradisional Pesisir Barat sebagai upaya pelestarian.

Bagian Kedelapan
Kuliner/Makanan Khas Pesisir Barat

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan kuliner/makanan khas Pesisir Barat, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (2) Penetapan kuliner/makanan khas Pesisir Barat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai upaya pelestarian budaya tradisional agar keberadaannya dapat terpelihara dan lestari.
- (3) Keberadaan kuliner/makanan khas Pesisir Barat yang ada di daerah, wajib dipelihara, dilestarikan dan dikembangkan oleh masyarakat.

BAB VII
PENDAFTARAN

Pasal 41

- (1) Setiap perkumpulan dan/atau organisasi kebudayaan daerah wajib mendapatkan keabsahan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Prosedur dan tatacara pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
DATA DAN INFORMASI

Pasal 42

- (1) Dalam hal Pengembangan data Informasi Pelestarian Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada pasal 13 huruf b, terhubung dalam satu jejaring secara nasional.
- (2) Penyediaan data dan informasi pelestarian kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala Dinas yang tugas dan fungsinya di bidang kebudayaan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang komunikasi dan informasi.

BAB IX

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 43

Peran serta masyarakat dapat dilakukan melalui perorangan, organisasi kemasyarakatan bidang kebudayaan dan/atau forum komunikasi kebudayaan.

BAB X

PEMBINAAN

Paragraf 1

Pembinaan Kebudayaan

Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Pembinaan dalam Pelestarian Kebudayaan Daerah.
- (2) Pembinaan Pelestarian Kebudayaan Daerah dilakukan melalui:
 - a. pendidikan dan pelatihan di bidang Kebudayaan;
 - b. standarisasi dan sertifikasi Sumber Daya Manusia Kebudayaan sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan;
 - c. fasilitasi peningkatan kapasitas tata kelola lembaga Kebudayaan dan pranata Kebudayaan;
 - d. peningkatan kerjasama dengan lembaga Kebudayaan;
 - e. fasilitasi pendanaan kegiatan Pelestarian Kebudayaan Daerah; dan/atau
 - f. intensifikasi koordinasi antar instansi bidang Kebudayaan di kabupaten/kota.

Pasal 45

Sasaran pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 meliputi:

- a. Sumber Daya Manusia Kebudayaan;
- b. lembaga Kebudayaan; dan
- c. pranata Kebudayaan.

Paragraf 2

Lembaga Adat

Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan lembaga adat yang penganutnya lintas kabupaten/kota.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka memberdayakan lembaga adat dan membangun komunikasi antar lembaga ada di Daerah.

Pasal 47

Pembinaan lembaga adat dilakukan melalui:

- a. pendidikan dan pelatihan Sumber Daya Manusia Kebudayaan;
- b. pengembangan/pembentukan jaringan lintas pelaku melalui penguatan kerjasama antar kelembagaan adat istiadat di masing-masing kabupaten/kota;

- c. fasilitasi peningkatan kapasitas tata kelola lembaga adat; dan/atau
- d. fasilitasi pendanaan kegiatan lembaga adat

Paragraf 3
Pembinaan Kesenian

Pasal 48

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan lembaga kesenian yang penganutnya lintas kabupaten/kota.

Pasal 49

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya lintas kabupaten/kota melalui:

- a. pendidikan dan pelatihan Sumber Daya Manusia Kebudayaan di bidang kesenian;
- b. pengembangan/pembentukan jaringan lintas pelaku kesenian melalui penguatan kerjasama antar lembaga kesenian di masing-masing kabupaten/kota;
- c. peningkatan kapasitas tata kelola lembaga kesenian dan pranata kesenian; dan/atau
- d. fasilitasi pendanaan kegiatan lembaga kesenian.

Paragraf 4
Pembinaan Sejarah

Pasal 50

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan sejarah lokal dalam rangka menanamkan nilai-nilai sejarah Daerah yang penganutnya lintas kabupaten/kota.

Pasal 51

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan sejarah lokal yang masyarakat pelakunya lintas kabupaten/kota melalui:

- a. pendidikan dan pelatihan Sumber Daya Manusia Kebudayaan di bidang sejarah lokal;
- b. fasilitasi penyusunan kurikulum sejarah lokal; dan/atau
- c. pembentukan dan pengembangan jaringan melalui penguatan sejarah lokal di masing-masing kabupaten/kota.

BAB XI

PENGAWASAN

Pasal 52

- (1) Pemerintah Daerah berwenang melaksanakan pengawasan Pelestarian Kebudayaan Daerah lintas kabupaten/kota.
- (2) Setiap Orang dan/atau masyarakat dapat berpartisipasi dalam pengawasan Pelestarian Kebudayaan Daerah.

Pasal 53

- (1) Pengawasan Pelestarian Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), meliputi:
 - a. pengelolaan Kebudayaan Daerah yang masyarakat pelakunya lintas kabupaten/kota;
 - b. pelestarian tradisi yang masyarakat penganutnya lintas kabupaten/kota;
 - c. pembinaan lembaga adat yang masyarakat pelakunya lintas kabupaten/kota;
 - d. pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya lintas kabupaten/kota; dan
 - e. pembinaan sejarah lokal yang masyarakat penganutnya lintas kabupaten/kota.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) dapat berupa:
 - a. pengawasan dalam pelaksanaan restorasi Objek Pelestarian Kebudayaan Daerah;
 - b. aduan atas kegiatan Pelestarian Kebudayaan Daerah;
 - c. penyampaian aspirasi; dan/atau
 - d. keterlibatan lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

PENGHARGAAN

Pasal 54

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan yang sepadan kepada pihak yang berprestasi atau berkontribusi luar biasa sesuai dengan prestasi dan kontribusinya dalam Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian penghargaan oleh Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII

PEMBIAYAAN

Pasal 55

Pembiayaan penyelenggaraan kegiatan Pelestarian Budaya Tradisional yang dilakukan Pemerintah Daerah dapat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

BAB XIV
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 56

- (1) Perselisihan dalam Pelestarian Budaya Tradisional antar- perorangan, antarorganisasi kemasyarakatan bidang kebudayaan, dan/atau forum komunikasi masyarakat kebudayaan diselesaikan secara musyawarah para pihak.
- (2) Musyawarah para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui mediasi dan rekonsiliasi.
- (3) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak tercapai, Bupati dapat memfasilitasi proses penyelesaian perselisihan.
- (4) Dalam hal musyawarah dan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), tidak tercapai penyelesaian perselisihan dapat dilakukan melalui proses peradilan.

BAB XV
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 57

- (1) Setiap orang yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) dan Pasal 41 ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 58

- (1) Setiap orang yang tidak mendaftarkan benda warisan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 59

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini sudah harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 60

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kabupaten Pesisir Barat.

Ditetapkan di Krui
pada tanggal 29 Desember 2020

BUPATI PESISIR BARAT,

ttd

AGUS ISTIQLAL

Diundangkan di Krui
pada tanggal 29 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN PESISIR BARAT,

ttd

N. LINGGA KUSUMA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2020 NOMOR 9

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT
PROVINSI LAMPUNG : 10/1102/PSB/2020

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
KABUPATEN PESISIR BARAT,



EDWIN KASTOLANI B,SH.MP
NIP. 19740526 200212 1 002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT
NOMOR 9 TAHUN 2020
TENTANG
PELESTARIAN BUDAYA TRADISIONAL DAN PEMAJUAN KEBUDAYAAN

I. UMUM

Bangsa Indonesia adalah sebuah bangsa yang kaya akan kebudayaan dan adat istiadat karena dilatar belakangi oleh adanya berbagai keberagaman suku dan etnik yang tersebar di seluruh wilayah nusantara. Hal ini membuktikan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang sangat beragam dan plural. Keberagaman ini merupakan anugerah yang luar biasa yang tidak dimiliki oleh semua negara di dunia ini. Keberagaman merupakan modal sosial yang luar biasa dalam mewujudkan rasa nasionalisme bagi bangsa Indonesia. Keberagaman bagi bangsa Indonesia dimanifestasikan dalam Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan atau motto yang terdapat dalam lambang Negara “Burung Garuda” Pancasila. Makna Bhineka Tunggal Ika menunjukkan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang heterogen, yaitu bangsa yang mempunyai keanekaragaman, baik dalam aspek agama, budaya, maupun ras, suku bangsa dan adat istiadat.

Kebhinnekaan adalah sifat nyata bangsa Indonesia yang sering kita banggakan namun sekaligus juga sering kita prihatinkan. Hal ini dikarenakan mengatur masyarakat yang heterogen jauh lebih sulit dibandingkan dengan mengatur masyarakat homogen. Masyarakat yang heterogen sudah tentu mempunyai cita-cita, keinginan dan harapan yang jauh lebih bervariasi dibandingkan dengan masyarakat homogen. Kebhinnekaan dapat menjadi tantangan atau ancaman, karena dengan adanya kebhinnekaan tersebut mudah membuat orang untuk berbeda pendapat yang lepas kendali, mudah tumbuhnya perasaan kedaerahan, atau kesukuan atau kekerasan yang sewaktu-waktu bisa menjadi ledakan yang akan mengancam integrasi atau persatuan dan kesatuan bangsa. Secara umum, Peraturan Daerah ini memuat materi pokok yang disusun secara sistematis sebagai berikut : prinsip-prinsip yang harus dipergunakan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah, tentang Pelestarian Budaya tradisional Pesisir Barat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "kompetensi" adalah tingkat penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan/atau keahlian serta sikap profesional yang relevan dalam suatu bidang.

Yang dimaksud dengan "kredibilitas" adalah kualitas, kapabilitas, atau kekuatan untuk menimbulkan kepercayaan yang diukur dari pencapaian seseorang dalam suatu bidang.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud kesenian kontemporer adalah kesenian yang merupakan kreasi baru dari para seniman kesenian masa kini yang telah memperpengaruhbudaya lain baik dari daerah lain maupun negeri.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Pesisir Barat.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Naskah Kuno adalah Benda Budaya yang merekam informasi
pengetahuan masyarakat lampau yang diturunkan secara tu
temurun semenjak dulu sampai saat ini.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Cukup jelas.
Pasal 52
Cukup jelas.
Pasal 53
Cukup jelas.
Pasal 54
Cukup jelas.
Pasal 55
Cukup jelas.
Pasal 56
Cukup jelas.
Pasal 57
Cukup jelas.
Pasal 58
Cukup jelas.
Pasal 59
Cukup jelas.
Pasal 60
Cukup jelas.

SALINAN